

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pendapat ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian.

1. Adapun pendapat ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian adalah dari 5 (lima) orang informan, 3 (tiga) informan tersebut memiliki hasil penjelasan yang berdeda-beda akan tetapi tujuan dari masing-masing informan itu membolehkan menggunakan *tirkah* atau harta peninggalan untuk digunakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai acara haulan, setelah menunaikan hak-hak si mayyit. Sedangkan menurut 2 (dua) informan yang lain tidak membolehkan menggunakan *tirkah* atau harta peninggalan untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai acara haulan, karena batas harta peninggalan hanya boleh digunakan untuk memandikan, mengafankan, mensholatkan, dan menguburkan.
2. Mengenai alasan para ulama yang membolehkan menggunakan harta peninggalan untuk ritual kematian karena didalam harta tersebut masih terdapat hak si mayyit dan selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama

Islam, dan batas penggunaan harta untuk ritual kematian batas minimal 25 persen dari harta peninggalan dan batasan maksimalnya 50 persen dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan yang tidak membolehkan menggunakan harta peninggalan untuk ritual kematian karena batas menggunakan harta peninggalan itu hanya sampai memandikan, mengkafankan, menshalatkan, dan menguburkan.

B. Saran-saran

1. Meningkatkan sosialisai tentang pendapat ulama tentang batas menggunakan harta peninggalan untuk ritual kematian, seperti acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai acara haulan, di kalangan masyarakat, karena sedikit banyaknya pengetahuan masyarakat tersebut bahwa acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai acara haulan, itu ada, tetapi belum mengetahui, lah yang mendasari untuk meleksanakan acara tersebut.
2. Hendaknya ada yang meneliti hikmahnya tentang batas harta peninggalan untuk ritual kematian.